



SALINAN PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2016/PTA. Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsudirman Chaniago, SH, Advokat beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Gang Setulan RT.04 RW.01, Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2016, selanjutnya disebut "Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / PEMBANDING";

M E L A W A N

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh pabrik, alamat Kabupaten Pati, selanjutnya disebut "Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / TERBANDING";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Putusan Nomor : 207/Pdt.G/2016/PTA.Smg

halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pati, Nomor 1752/Pdt.G/2015/PA.Pt. tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gembong dan Tlogowungu Kabupaten Pati untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebaigan;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 1 tahun sejumlah Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor: 207/Pdt.G/2016/PTA.Smg

halaman 2 dari 12 halaman



2.2.Nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T umur 6 tahun sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati, yang menyatakan bahwa Pemanding pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pati, Nomor 1752/Pdt.G/2015/PA.Pt. tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding Pemanding tanggal 24 Juni 2016 yang diajukan oleh Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding bertanggal 18 Juli 2016 ;

Telah membaca Surat Keterangan Wakil Panitera tanggal 11 Agustus 2016 bahwa Pemanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas

Putusan Nomor: 207/Pdt.G/2016/PTA.Smg

halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (inzage) meskipun telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding tanggal 19 Juli 2016 dan 12 Juli 2016;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata – cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, serta memperhatikan Salinan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya menyetujui apa yang menjadi dasar pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah memuncak sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat

Putusan Nomor : 207/Pdt.G/2016/PTA.Smg

halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak bulan Nopember 2014, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa, suami isteri yang tidak diam dalam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga, mediator maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangannya telah melakukan usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun ternyata tidak berhasil merukunkan kembali keadaan rumah tangganya, hal ini menunjukkan fakta antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara ex officio sebagaimana dipertimbangkan dalam putusannya halaman 21 – 22 sudah tepat dan benar , dan pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hanya saja jumlah nominalnya perlu

Putusan Nomor : 207/Pdt.G/2016/PTA.Sm

halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah/dinaikkan untuk memenuhi rasa keadilan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa tentang besaran mut'ah yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah ditetapkan berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang besaran jumlah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi slip gaji penghasilan Pemohon bahwa penghasilan Pemohon kurang lebih Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka dengan memperhatikan kelayakan dan kepatutan sehingga besaran mut'ah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap pembebanan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) maka sesuai dengan kontra memori tanggal 18 Juli 2016, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka sesuai dengan kesanggupan Pemohon tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan membaca secara seksama proses pemeriksaan perkara dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Putusan Nomor: 207/Pdt.G/2016/PTA.Smg

halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensinya, yaitu sepanjang tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah dan nafkah terhadap seorang anak yang bernama ANAK P DAN T, dan karena semua tuntutan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, hanya saja Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang besaran jumlah yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dan menambah besaran jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah dan nafkah anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang besaran jumlah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding nafkah madliyah yang patut dan layak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti P3, dengan demikian Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madliyah selama 1 (satu) tahun kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) x (kali) 12 bulan sehingga jumlahnya Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus

Putusan Nomor: 207/Pdt.G/2016/PTA.Smg

halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah anak yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditetapkan setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan bahwa biaya kebutuhan dan pendidikan anak semakin meningkat, sehingga walaupun ayah dan ibunya telah bercerai namun anak tetap berhak untuk mendapat biaya yang cukup memadai untuk perkembangan jasmani dan rokhannya dan Tergugat Rekonvensi dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah jumlah nominal nafkah anak menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1752/Pdt.G/2015/PA.Pt. tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapny akan disebutkan dalam putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Putusan Nomor: 207/Pdt.G/2016/PTA.Smg

halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan biaya perkara banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

~ Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

~ Dalam Konvensi :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1752/Pdt.G/2015/PA.Pt. tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi yaitu :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gembong dan Kecamatan Tlogowungu

Putusan Nomor : 207/Pdt.G/2016/PTA.Smg

halaman 9 dari 12 halaman



Kabupaten Pati untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;

~ Dalam Rekonvensi :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1752/Pdt.G/2015/PA.Pt. tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, lahir tanggal 12 Oktober 2009 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa ;
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

~ Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Putusan Nomor: 207/Pdt.G/2016/PTA.Smg

halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 H. oleh kami Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH. dan Drs. H. MOCHAMMAD ARIFIEN BUSTAM, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 19 Agustus 2016 dan tanggal 20 September 2016 Nomor 207/Pdt.G/2016/PTA. Smg, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, SH. MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH

Ttd.

2. Drs. H. MOCHAMMAD ARIFIEN BUSTAM, M.H

Putusan Nomor: 207/Pdt.G/2016/PTA.Smg

halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH

Perincian biaya perkara banding :

1. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

SUPARDJIYANTO, S.H

Putusan Nomor: 207/Pdt.G/2016/PTA.Smg

halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)